

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Lingkup Penelitian Geografi

Menurut Para Pakar Geografi pada seminar dan lokakarya di Semarang tahun 1988 dalam (Cut Merah:2006), Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau lingkungan dalam konteks keruangan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa geografi merupakan studi yang mempelajari fenomena alam dan manusia dan keterkaitan keduanya di permukaan bumi dengan menggunakan pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Dalam pengertian itu beberapa aspek yang essensial, yaitu:

1. Adanya hubungan timbal balik antara unsur alam dan manusia (*reciprocal*).
2. Hubungan itu dapat bersifat interrelatif, interaktif, dan integratif sesuai dengan konteksnya.
3. Cara memandang hubungan itu bersifat keruangan.

#### 2. Pengertian Guru

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan guru adalah “pendidik profesional dengan

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Dari pengertian tersebut, tersirat bahwa seorang guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya seorang guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional.

### **3. Persyaratan Guru**

Di dalam Bab IV Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, disebutkan bahwa:”guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional”.

Terkait dengan hal di atas, terdapat beberapa persyaratan untuk menjadi guru. Adapun persyaratan menjadi guru menurut Roestiyah N. K (1994), yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan fisik, yaitu kesehatan jasmani, maksudnya seorang calon guru harus berbadan sehat, tidak berpenyakit menular, dan tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu kelancaran tugasnya mengajar di muka kelas.
2. Persyaratan psikis, yaitu tidak mengalami gangguan penyakit jiwa atau penyakit syaraf, yang tidak memungkinkan menunaikan tugasnya dengan baik, selain itu juga diharapkan memiliki bakat dan minat keguruan.

3. Persyaratan moral, yaitu sifat susila dan budi pekerti luhur, maksudnya calon guru dan pendidik adalah mereka yang sanggup berbuat suatu kebajikan, serta bertingkah laku yang dapat dijadikan teladan oleh masyarakat.
4. Persyaratan intelektual dan akademis, yaitu yang mengenai pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari lembaga pendidikan guru yang memberikan bekal untuk menunaikan tugas pendidikan formal di sekolah.

Menjadi guru menurut Zakiah Daradjat dan kawan-kawan dalam Syaiful Bahri Djamarah (2000:32) tidak sembarangan, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Takwa kepada Allah SWT, maksudnya tidak mungkin guru mendidik murid agar bertakwa kepada Tuhan, jika ia sendiri tidak bertakwa kepada Tuhannya.
2. Berilmu, maksudnya guru harus memiliki ijazah sebagai bukti, bahwa pemiliknya telah mempunyai ilmu pengetahuan dan kesaanggupan tertentu yang diperlukannya untuk suatu jabatan yaitu sebagai guru agar diperbolehkan mengajar.
3. Sehat jasmani, maksudnya seorang guru harus berbadan sehat, tidak mengidap penyakit menular, dan tidak memiliki cacat yang dapat mengganggu kelancaran tugasnya mengajar di muka kelas.
4. Berkelakuan baik, budi pekerti guru penting dalam pendidikan watak anak didik. Guru harus menjadi teladan, karena anak didik bersifat suka meniru. Diantara tujuan pendidikan yaitu membentuk akhlak yang mulia pada diri pribadi anak didik dan ini hanya mungkin bisa dilakukan jika pribadi guru berakhlak mulia pula.

Di Indonesia untuk menjadi guru diatur dengan beberapa persyaratan, yakni berijazah, profesional, sehat jasmani, dan rohani, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepribadian yang luhur, bertanggung jawab, dan berjiwa nasional.

Berdasarkan persyaratan di atas, dapat dikatakan bahwa tidak semua orang dapat menjadi seorang guru, karena selain dibutuhkan kecerdasan intelektual atau berilmu. Berilmu maksudnya adalah seorang guru harus memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai seorang guru. Selain memiliki kecerdasan intelektual, seorang guru juga harus memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Seorang guru harus memiliki kedua kecerdasan tersebut karena tugas seorang guru adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka seorang gurupun juga harus berkualitas.

#### **4. Kriteria Profesional Guru**

Guru adalah jabatan profesional yang memerlukan berbagai keahlian khusus. Sebagai suatu profesi, maka harus memenuhi kriteria professional (hasil Lokakarya Pembinaan Kurikulum Pendidikan Guru UPI, dalam Oemar Hamalik: 2004) sebagai berikut.

- a. Fisik
  1. Sehat jasmani dan rohani.
  2. Tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan/cemoohan atau rasa kasihan dari anak didik.
- b. Mental/kepribadian
  1. Berkepribadian/berjiwa Pancasila.
  2. Mampu menghayati GBHN.
  3. Mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih sayang kepada anak didik.
  4. Berbudi pekerti luhur.
  5. Berjiwa kreatif, dapat memanfaatkan rasa pendidikan yang ada secara maksimal.
  6. Mampu menyuburkan sikap demokrasi dan rasa penuh tenggang rasa.
  7. Mampu mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab yang besar akan tugasnya.
  8. mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi.
  9. Bersifat terbuka, peka, dan inovatif.
  10. Menunjukkan rasa cinta kepada profesinya.

11. Kataatannya akan disiplin.
  12. Memiliki *sense of humor*.
- c. Keilmiahan/pengetahuan
1. Memahami ilmu yang melandasi pembentukan pribadi.
  2. Memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu menerapkannya dalam tugasnya sebagai pendidik.
  3. Memahami, menguasai, serta mencintai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan.
  4. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang yang lain.
  5. Senang membaca buku-buku ilmiah.
  6. Mampu memecahkan persoalan secara sistematis, terutama yang berhubungan dengan bidang studi.
  7. Memahami prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar.
- d. Keterampilan
1. Mampu berperan sebagai organisator dalam proses belajar mengajar.
  2. Mampu menyusun bahan pelajaran atas dasar pendekatan struktural, interdisipliner, fungsional, behavior, dan teknologi.
  3. Mampu menyusun garis besar program pembelajaran.
  4. Mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik mengajar yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan.
  5. Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan.
  6. Memahami dan mampu melaksanakan kegiatan dan pendidikan luar sekolah.

## 5. Tugas dan Peran Guru

Menurut Hamzah B. Uno, guru memiliki beberapa tugas yaitu:

- 1) Tugas Pengajar sebagai pengelola pembelajaran
  - a. Tugas manajerial  
Menyangkut fungsi administrasi (memimpin kelas), baik internal maupun eksternal.
    - Berhubungan dengan peserta didik.
    - Alat perlengkapan kelas (material).
    - Tindakan-tindakan professional.
  - b. Tugas edukasional

Menyangkut fungsi mendidik, bersifat:

- Motivasional
- Pendisiplinan
- Sanksi sosial (tindakan hukuman)

c. Tugas instruksional

Menyangkut fungsi mengajar, bersifat:

- Penyampaian materi
- Pemberian tugas-tugas pada peserta didik
- Mengawasi dan memeriksa tugas

2) Tugas Pengajar sebagai Pelaksana (*Executive Teacher*)

Secara umum tugas guru sebagai pengelola pembelajaran adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas yang kondusif bagi bermacam-macam kegiatan pembelajaran agar mencapai hasil yang baik. Sedangkan secara khusus, tugas guru sebagai pengelola proses pembelajaran sebagai berikut:

- a. Menilai kemajuan program pembelajaran.
- b. Mampu menyediakan kondisi yang memungkinkan peserta didik belajar sambil bekerja (*learning by doing*).
- c. Mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar.
- d. Mengkoordinasi, mengarahkan, dan memaksimalkan kegiatan kelas.
- e. Mengomunikasikan semua informasi dari dan atau ke peserta didik.
- f. Membuat keputusan instruksional dalam situasi tertentu.
- g. Bertindak sebagai manusia sumber.
- h. Membimbing pengalaman peserta didik sehari-hari.
- i. Mengarahkan peserta didik agar mandiri (member kesempatan pada peserta didik untuk sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan pada guru).
- j. Mampu memimpin kegiatan belajar yang efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal.

Selain menjalankan tugas, seorang juga memiliki peran dalam proses pembelajaran. Adapun peran guru dalam interaksi pembelajaran adalah:

- a. Guru sebagai pemimpin belajar, dalam arti guru sebagai perencana, pengorganisasi, pelaksana, dan pengontrol kegiatan belajar peserta didik.
- b. Guru sebagai fasilitator belajar, dalam arti guru sebagai pemberi kemudahan kepada peserta didik dalam melakukan kegiatan belajarnya melalui upaya dalam berbagai bentuk.
- c. Guru sebagai moderator belajar, dalam arti guru sebagai pengatur arus kegiatan belajar peserta didik.

- d. Guru sebagai motivator belajar, dalam arti guru sebagai pendorong peserta didik agar mau melakukan kegiatan belajar.
- e. Guru sebagai evaluator belajar, dalam arti guru sebagai penilai objektif dan komprehensif.

Berdasarkan pemaparan diatas, seorang guru tentunya harus dapat menempatkan dirinya sesuai dengan tugas dan perannya sebagai seorang guru, sehingga dengan penempatan diri yang tepat maka proses pembelajaran pun dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan apa yang telah direncanakan dapat terwujud.

## **6. Kompetensi dan Profesional Guru**

Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Adapun pengertian kompetensi-kompetensi tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.
- b. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik.
- c. Kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam.

- d. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Kompetensi profesional guru merupakan salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang apapun. Adapun kompetensi profesional guru menurut Oemar Hamalik (2004) adalah sebagai berikut:

1. Menguasai landasan pendidikan
2. Menguasai materi pelajaran
3. Mampu mengelola proses belajar mengajar
4. Mampu mengelola pengajaran
5. Mampu mengelola interaksi belajar mengajar
6. Mampu menggunakan media dan sumber belajar
7. Mampu mengevaluasi hasil belajar
8. Mengenal fungsi dan prinsip bimbingan konseling
9. Memahami prinsi dan hasil penelitian untuk keperluan pendidikan dan pengajaran
10. Memahami dan mampu menyelenggarakan administrasi pendidikan

Dengan adanya kompetensi profesional guru tersebut, diharapkan seorang guru mampu memahami kompetensi tersebut dan selanjutnya mampu mengaplikasikan dalam aktivitasnya sebagai seorang guru yaitu melaksanakan kewajiban, tugas, dan perannya sebagai seorang guru, sehingga kelak dapat menghasilkan *output* yang berkualitas dan berkompeten. Dari kompetensi itu juga tersirat bahwa kompetensi-kompetensi tersebut hanya dapat diperoleh dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

## **7. Kebutuhan Guru**

Kebutuhan guru adalah jumlah guru yang dibutuhkan pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah pada waktu tertentu. Berkaitan dengan pengertian tersebut, kebutuhan guru di setiap



sekolah dan setiap jenjang pendidikan adalah berbeda. Kebutuhan guru di SMA pastinya tidak sama dengan kebutuhan guru di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tentang guru dan dosen Bab IV Pasal 24 ayat (1), tercantum bahwa Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang di atas, dapat dinyatakan bahwa pemenuhan akan kebutuhan guru di setiap daerah merupakan kewajiban pemerintah, termasuk pula sebaran dan kualifikasi untuk menjadi seorang guru. Untuk mewujudkan hal tersebut, kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah tentunya sangat dibutuhkan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Kepegawaian Tahun 1999 tentang kepegawaian, perencanaan kebutuhan guru merupakan formasi yang telah ditetapkan pemerintah untuk diangkat menjadi guru sebagai Pegawai Negeri Sipil, di samping itu kebutuhan juga dipengaruhi oleh banyaknya jam pelajaran yang ada di lapangan. Kedua hal inilah yang memerlukan perencanaan yang baik agar tidak terjadi kelebihan dan kekurangan guru pada suatu sekolah atau daerah tertentu. Bagi sekolah negeri kebutuhan guru ditentukan oleh formasi guru yang ada dan juga ditentukan oleh dana yang ada (anggaran pemerintah), tapi bagi sekolah swasta akan berbeda kebijaksanaannya. Bila terjadi kekurangan guru di sekolah negeri maka akan ada pengangkatan baru untuk mengisi kekurangan guru tersebut, hal ini mungkin bila ada formasi dari pemerintah. Akan tetapi, apabila terjadi kekurangan guru di sekolah swasta maka kebijaksanaannya akan lain dengan pemerintah.

Terkait dengan hal di atas, maka untuk menghitung kebutuhan guru harus diketahui terlebih dahulu komponen-komponennya yakni jumlah kelas, jumlah jam bidang studi per minggu, dan jumlah jam maksimum wajib mengajar guru per minggu. (Sumber: Biro Perencanaan Depdikbud, 1987. *Perencanaan Akan Kebutuhan Guru*. Sekjen Depdikbud. Jakarta).

1. Jumlah kelas, yaitu banyaknya kelas murid yang mengikuti pelajaran bidang studi tertentu pada suatu sekolah.
2. Jumlah jam bidang studi per minggu, yaitu jumlah jam untuk tiap kelas pada bidang studi tertentu setiap minggu pada suatu sekolah.
3. Jumlah jam maksimum wajib mengajar guru per minggu, maksudnya adalah jumlah jam wajib maksimum seorang guru untuk mengajar. Jumlah jam maksimum wajib mengajar seorang guru adalah 24 jam.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka kondisi tersebutlah yang akan dijadikan indikator dalam menghitung jumlah kebutuhan guru geografi yang ada di setiap SMA di Kota Metro.

## **8.Guru Geografi**

### **a. Pengertian Guru Geografi**

Guru Geografi adalah seorang guru lulusan S1 Pendidikan Geografi yang mengajar bidang studi Geografi pada suatu SMA yang mana bidang studi yang diajarkan oleh guru tersebut adalah bidang studi Geografi. Idealnya, pelajaran geografi di SMA hanya diajarkan oleh seorang lulusan S1 Pendidikan Geografi. Namun, pada kenyataannya, kondisi di lapangan tidak selamanya sesuai harapan. Sebagai contoh, banyak guru lulusan bidang studi lain (non S1 Pendidikan Geografi) yang kini mengajar geografi. Sangat miris memang, tetapi itulah kenyataan yang ada saat ini.

Sebuah konsekuensi yang logis bahwasanya apabila seseorang yang lulusan bidang ilmu tertentu, misalnya Pendidikan Geografi, akan lebih menguasai materi/pelajaran Geografi tersebut dibandingkan dengan seorang yang bukan lulusan Pendidikan Geografi, karena hal tersebut sudah menyangkut profesionalisme, dimana profesionalisme guru akan berdampak kuat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Namun, kenyataan di lapangan adalah masih banyak guru Geografi yang bukan lulusan S1 Pendidikan Geografi. Salah satu contohnya yakni seorang guru lulusan S1 Pendidikan Fisika yang mengajar bidang studi geografi.

#### **b. Kompetensi Guru Mata Pelajaran Geografi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dijelaskan bahwa setiap guru mata pelajaran harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kompetensi guru mata pelajaran geografi adalah sebagai berikut:

- a. Menguasai hakekat struktur keilmuan, ruang lingkup dan objek geografi.
- b. Memberikan pendekatan-pendekatan geografi.
- c. Menguasai materi geografi secara luas dan mendalam.
- d. Menunjukkan manfaat mata pelajaran geografi.

Setiap guru mata pelajaran harus memiliki kompetensi sesuai mata pelajaran yang diajarkannya. Kompetensi tersebut harus dimiliki karena akan sangat membantu pada saat guru tersebut menyampaikan materi kepada anak didik. Apabila kompetensi guru mata pelajaran dalam hal ini adalah mata pelajaran geografi sudah dimiliki maka guru tersebut mampu menyampaikan materi kepada anak didik dengan baik.

## **9. Latar Belakang Pendidikan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997), pengertian latar belakang adalah dasar (alasan) suatu tindakan (perbuatan). Sedangkan pengertian pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dari pengertian tersebut, penulis berpendapat bahwa pengertian latar belakang pendidikan adalah ijazah pendidikan akademik terakhir yang dimiliki oleh seseorang.

Latar belakang pendidikan erat kaitannya dengan profesionalitas tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang dimaksud adalah seorang guru. Profesionalitas seorang guru akan berdampak kuat terhadap peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan kualitas pendidikan akan berkonsekuensi logis pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sangat diperlukan bagi pembangunan bangsa, terutama untuk menghadapi berbagai peluang dan tantangan di era otonomi daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, tentunya dibutuhkan suatu upaya untuk memprofesionalisasi tenaga kependidikan. Menurut Oemar Hamalik, upaya-upaya untuk memprofesionalisasi tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan tenaga kependidikan, harus menekankan secara seimbang wawasan akademik, kemampuan adaptasi dan generalisasi, serta jiwa pengabdian kepada masyarakat. Untuk kepentingan ini, kurikulum pendidikan tenaga kependidikan harus mempunyai keseimbangan ketiga ranah tersebut, serta diberikan porsi aplikasi yang seimbang pula. Jika perlu, sistem penilaian penguasaan ranah ketiga tersebut oleh subyek didik harus dikembangkan, sehingga

tamatan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) telah diyakini memiliki kemampuan yang memadai dalam ketiga ranah tersebut.

2. Sistem penjurangan (*recruitment*) dan penempatan tenaga kependidikan harus secara sungguh-sungguh didasarkan pada prinsip *the right man on the right place*. Seorang calon guru berijazah Pendidikan Geografi misalnya, hanya boleh di jarring dan tugaskan umengajar Geografi, tidak untuk mengajar Bahasa Indonesia misalnya. Kenyataan seperti ini masih cukup banyak ditemukan dalam praktek pendidikan di negara kita. Bahkan masih cukup banyak ditemukan seorang yang tak pernah mendapatkan pendidikan sebagai guru, bertugas sebagai guru. Kenyataan seperti ini akan sangat mempengaruhi profesionalitas tenaga kependidikan, khususnya guru.
3. Sistem promosi dalam jabatan baik dalam jabatan stukturan maupun professional harus didasarkan pada profesionalitas yang ditunjukkan tenaga kependidikan. Serta menjauhkan praktek-praktek promosi dalam jabatan yang didasarkan atas kolusi dan nepotisme.

Dari berbagai upaya di atas, diharapkan pada masa mendatang setiap tenaga pendidik memiliki profesionalitas sesuai dengan spesifikasi bidang masing-masing, sehingga tujuan Pendidikan Nasional pun dapat segera terwujud.

## **10. Sebaran Guru**

Pengertian sebaran guru dalam penelitian ini adalah jumlah guru geografi yang ada di setiap SMA di Kota Metro, dilihat dari jumlah jam mengajar geografi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Pemerintah Republik Indonesia merumuskan peraturan tentang Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah. Pasal 11 ayat (2) dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pekerjaan di bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu

kewajiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dengan adanya perubahan pola pengaturan penyelenggaraan pendidikan dari yang sepenuhnya di atur secara sentralistik oleh Pemerintah Daerah, maka saatnya setiap daerah dapat menggali dan mengembangkan potensi di bidang pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola kepegawaian di daerah. Kewenangan itu diuraikan dalam Pasal 76 undang-undang tersebut sebagai berikut: “daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan dan pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Landasan hukum ini hendaknya dapat digunakan sebagai pijakan Pemerintah Daerah dalam menata kepegawaian daerah.

Terkait dengan Undang-Undang di atas, selain masalah pengelolaan kepegawaian, terdapat pula beberapa masalah kepegawaian yang terkait langsung dengan pembangunan pendidikan, yang secara memerlukan penataan guna tercapainya pemerataan pembangunan pendidikan, antara lain: pemerataan pengajar di daerah perkotaan dan pedesaan, pengangkatan pengajar dan pegawai administrasi lainnya, dan kesejahteraan guru didaerah terpencil. Sehubungan dengan ketiga masalah kepegawaian tersebut dapat dipecahkan secara integratif karena masalah satu dengan yang lainnya saling terkait.

Berkaitan dengan masalah kepegawaian yang terkait langsung dengan pendidikan, pemerataan sebaran guru merupakan salah satu permasalahannya. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2003 tentang guru dan dosen, telah dipaparkan pula kebijakan pada

Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah dinyatakan pula bahwa: “ pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal”.

Berdasarkan undang-undang di atas, terlihat jelas bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pengangkatan dan penempatan guru, dimana masalah penempatan guru terkait dengan sebarannya yakni merata atau tidak, karena apabila hal ini tidak disikapi dengan baik, maka akan menimbulkan masalah-masalah baru yang muncul akibat ketidakmerataan sebaran guru tersebut.


## **B. Kerangka Pikir**

Usaha perbaikan dan pemerataan pendidikan dapat terwujud dengan baik jika adanya pemerataan sarana dan fasilitas pendidikan, serta persebaran guru. Persebaran guru yang merata di sini adalah apabila terjadi kelebihan guru maka harus ada suatu kebijakan agar tenaga guru tersebut tidak menumpuk, contohnya yaitu diadakannya mutasi ke sekolah-sekolah atau daerah yang kekurangan guru, maka harus ada pula kebijakan yang tepat untuk menyikapi permasalahan tersebut, contohnya yaitu penambahan jumlah guru baik melalui tes penerimaan guru sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun guru kontrak/honorar.

Untuk menyikapi kondisi tersebut, maka melalui penelitian ini penulis akan mencoba mendeskripsikan kondisi tersebut yakni dengan cara:

1. Menghitung jumlah kebutuhan guru geografi SMA di Kota Metro.
2. Mengidentifikasi latar belakang pendidikan guru geografi di setiap SMA di Kota Metro.

3. Menggambarkan sebaran guru geografi SMA di Kota Metro dalam sebuah peta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan penelitian berikut:



Bagan 1.

Kerangka Pikir



### **C. Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2009:96), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- C.1 Terdapat kesenjangan rasio antara jumlah guru geografi, jumlah jam mengajar, dan jumlah kelas di beberapa SMA di Kota Metro Tahun 2011.
- C.2 Jumlah guru geografi yang berlatar belakang pendidikan geografi yang dibutuhkan di beberapa SMA di Kota Metro belum terpenuhi.
- C.3 Sebaran guru geografi SMA di Kota Metro Tahun 2011 tidak merata.